



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH ✓
SELAKU PEMEGANG SAHAM ✓
PT. JATENG AGRO BERDIKARI (PERSERODA)
NOMOR : 900.1.13.2/0008764**

TENTANG ✓

**PERSETUJUAN PERUBAHAN RKAP 2024 ✓
BERUPA PENAMBAHAN JUMLAH INVESTASI DAN SUMBER PENDANAAN
REST AREA KM 445B ✓**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda) tanggal 26 Juli 2023, telah disetujui perubahan anggaran investasi Rest Area KM 445B Tahap 1 di tahun 2023 menjadi sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah);
- b. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda) tanggal 27 Juni 2024, telah disetujui anggaran investasi Rest Area KM 445B Tahap 2 di tahun 2024 sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), sehingga jumlah anggaran investasi untuk pembangunan Rest Area KM 445B sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah);
- c. bahwa berdasarkan kajian *Design Engineering Detail* (DED) pembangunan Rest Area KM 445B, nilai pembangunan di luar pajak sebesar Rp109.213.497.126,- (seratus sembilan miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah) dan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah), sehingga total kebutuhan anggaran sebesar Rp118.213.497.126,- (seratus delapan belas miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah), maka terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp43.213.497.126,- (empat puluh tiga miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah);

- d. bahwa terkait kekurangan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, Direksi telah mengajukan permohonan RUPS Perubahan RKAP 2024 melalui Surat Direktur Utama PT JTAB (Perseroda) nomor 539/428/2024 tanggal 6 Desember 2024 berupa permohonan penambahan investasi Rest Area KM 445B sebesar Rp29.973.701.499,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- e. bahwa Dewan Komisaris melalui surat nomor 15/DKJTAB/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 perihal persetujuan perubahan RKAP 2024 telah menyetujui permohonan perubahan RKAP 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, perubahan RKAP BUMD ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- g. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah selaku Pemegang Saham PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) tentang Persetujuan Perubahan RKAP 2024 Berupa Penambahan Jumlah Investasi Dan Sumber Pendanaan Rest Area KM 445B.

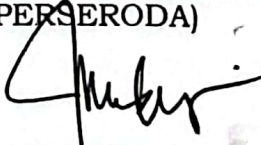
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Agro Berdikari (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 6);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
 5. Anggaran Dasar PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda) berdasarkan Akta Notaris Dewi Wikaningsih, SH, MKn Nomor 77 tanggal 24 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERSETUJUAN PERUBAHAN RKAP 2024 BERUPA PENAMBAHAN JUMLAH INVESTASI DAN SUMBER PENDANAAN REST AREA KM 445B
- KESATU : Menetapkan perubahan RKAP 2024 berupa penambahan jumlah investasi Rest Area KM 445B sebesar Rp29.973.701.499,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga jumlah investasi Rest Area KM 445B di tahun 2024 menjadi Rp44.973.701.499,- (empat puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- KEDUA : Menyetujui sumber pendanaan penambahan investasi Rest Area KM 445B dengan skema pembiayaan dari lembaga keuangan;
- KETIGA : Seluruh investasi untuk dilaksanakan sesuai kaidah bisnis termasuk penerapan manajemen risiko yang terukur serta sesuai ketentuan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Pemegang saham tidak mengambil alih tanggung jawab dalam persetujuan ini, apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan investasi tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku maka menjadi tanggung jawab manajemen sebagai pelaksana dalam pengelolaan perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani oleh Pengurus PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda);
- KELIMA : Memberi kuasa kepada Direksi PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda) untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang;
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda).

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 16 Desember 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH
SELAKU PEMEGANG SAHAM
PT JATENG AGRO BERDIKARI
(PERSERODA)


NANA SUDJANA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Dewan Komisaris PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda);
5. Direksi PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda).